

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### **“BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT”** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, penertiban, koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan kegiatan intelejen;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. *Perumusan kebijakan dan petunjuk operasional dan kegiatan intelejen dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
  - b. *Penyusunan rencana kegiatan operasional dan intelejen dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
  - c. *Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
  - d. *Pelaksanaan pengendalian operasional di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan*
  - e. *Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.*
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
  - a. *Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
  - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
  - c. *Memantau, mengawasi dan menevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*



- d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;*
  - e. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
  - f. *Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
  - g. *Melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokoler dan tempat-tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait;*
  - h. *Menyusun pedoman dan perencanaan bahan intelejen dalam rangka penyelidikan kasus pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;*
  - i. *Melaksanakan pengendalian, penertiban, memelihara kenyamanan acara protokoler dan tempat - tempat penting serta bekerjasama dengan instansi terkait;*
  - j. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
  - k. *Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi :
- a. *Seksi Operasional dan Pengendalian;*
  - b. *Seksi Ketertiban Umum; dan*
  - c. *Seksi Kewaspadaan Dini.*

